



Urgensi Pembentukan Peraturan Daerah Kota Surabaya tentang Hunian yang Layak

Wiwik Aldewiyeh^{1*}, Ida Wahyuliana²

Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Trunojoyo Madura, Indonesia

E-mail: 210111100323@student.trunojoyo.ac.id¹, ida.wahyuliana@trunojoyo.ac.id²

*Korespondensi penulis: 210111100323@student.trunojoyo.ac.id

Abstract. Decent housing is one of the important factors in ensuring social welfare and improving the quality of life of the community. The need for decent housing is very crucial in big cities, including Surabaya, where population growth and urbanization are very rapid. Although this right has been guaranteed by various national laws and regulations, one of which is regulated in Law Number 1 of 2011 concerning Housing and Residential Areas, there are still gaps in its implementation at the regional level. This article aims to discuss the urgency of establishing a Surabaya Regional Regulation (Perda) on decent housing. As a legal basis that regulates minimum standards for housing quality, access to basic infrastructure, and guarantees of security and comfort for Surabaya City residents. The establishment of this Perda is currently important to overcome the problem of inadequate housing, prevent the emergence of slums, and support the sustainable development of the city of Surabaya. In addition, this Perda is expected to be a solution to the challenges faced by the Surabaya City government in meeting the need for decent housing for all levels of society in the City of Surabaya.

Keywords: Regional Regulation, decent housing, residential area, sustainable development, housing.

Abstrak. Hunian yang layak adalah salah satu faktor penting dalam menjamin kesejahteraan sosial dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Kebutuhan akan hunian yang layak menjadi sangat krusial salah satunya Surabaya, di mana pertumbuhan penduduk dan urbanisasi yang sangat pesat. Meskipun telah dijamin salah satunya diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, akan tetapi pengimplementasinya di tingkat daerah masih terdapat kesenjangan. Artikel ini dibuat bertujuan untuk mendiskusikan urgensi pembentukan Peraturan Daerah (Perda) Surabaya tentang hunian yang layak. Sebagai landasan hukum yang mengatur standar minimum kualitas perumahan, akses terhadap infrastruktur dasar, serta jaminan keamanan dan kenyamanan bagi warga Kota Surabaya. Pembentukan Perda ini saat penting untuk mengatasi permasalahan perumahan yang kurang layak, mencegah munculnya permukiman kumuh, serta mendukung pembangunan kota surabaya yang berkelanjutan. Selain itu, Perda menjadi solusi pemerintah memenuhi kebutuhan hunian yang layak di Kota Surabaya.

Kata Kunci: Peraturan Daerah, Hunian yang layak, Kawasan Permukiman, Pembangunan Berkelanjutan, Perumahan.

1. PENDAHULUAN

Pasal 28H ayat 1 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia memberikan amanat berkaitan dengan kesejahteraan setiap warga negara lahir dan batin termasuk memiliki tempat tinggal dengan lingkungan yang baik. Berdasarkan hal tersebut, telah terlihat bahwa tempat tinggal menjadi suatu pendorong terbentuknya sifat dan salah satu upaya mewujudkan warga negara yang berkualitas, berintegritas, dan produktif sehingga terpenuhinya kebutuhan tempat tinggal yang merupakan kebutuhan dasar.

Perumahan dan kawasan yang bersih dan sehat merupakan dambaan bagi setiap orang, dan perwujudan lingkungan sehat merupakan tanggungjawab bagi semua elemen baik

masyarakat dan pemerintah. Perumahan menjadi salah satu permasalahan yang eksplisit karena dalam pengadaannya berkaitan erat dengan beberapa sektor dari mulai pertanian, industri, ekonomi dan aspek kehidupan lain di masyarakat. Dengan demikian, pembangunan perumahan yang dilakukan secara menyeluruh menjadi bagian penting dalam mewujudkan kehidupan yang efisien dan produktif.

Hunian yang layak adalah salah satu faktor penting dalam menjamin kesejahteraan sosial dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Di kota-kota besar seperti Surabaya, dengan laju pertumbuhan penduduk yang tinggi serta urbanisasi yang terus berkembang, kebutuhan akan hunian layak menjadi semakin krusial. Ketersediaan hunian yang memenuhi standar fisik, kesehatan, keamanan, dan aksesibilitas terhadap fasilitas umum menjadi tantangan yang perlu dihadapi pemerintah daerah.

Dalam perwujudan hunian ini telah dilaksanakan oleh pemerintah tetapi hanya dari sisi sektoral dan proyek yang bersifat parsial tidak berkelanjutan. Pembangunan yang dilakukan juga sangat terbatas akibat adanya kendala di sumber daya manusia dan biaya. Sehingga dalam upaya pemberdayaan ini tidak menjadi program utama bagi pemerintahan.

Bahwa dalam memenuhi hak masyarakat berkaitan dengan tempat tinggal yang layak tidak termasuk dalam kategori hak asasi manusia, oleh karenanya jarang sekali terlihat masyarakat yang mendesak pemerintah untuk melaksanakan kegiatan dan pemenuhan tersebut. Komarudin mengatakan perumahan menjadi kebutuhan dasar bertujuan meningkatkan harkat dan martabat sebagai pemenuhan dan diperlukannya pemerhatian terhadap kebijakan umum berkaitan dengan pembangunan perumahan, lembaga, pertanian, pembiayaan, dan lainnya.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman memiliki tujuan dalam mewujudkan lingkungan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan yang tersistematis, efisien, dan efektif, serta berkelanjutan dan terpenuhinya hak warga negara atas tempat tinggal yang sehat, aman, serasi dan sejahtera.

Surabaya senantiasa berusaha mengatasi permasalahan mengenai pengelolaan tata ruang dan penyediaan perumahan. Pertumbuhan penduduk yang pesat, urbanisasi, dan terbatasnya lahan menambah kerumitan penyediaan hunian layak. Masalah ini diperburuk dengan adanya kawasan kumuh, tingginya backlog perumahan, serta ketimpangan akses hunian antara kelompok masyarakat berpenghasilan tinggi dan rendah. Dalam konteks ini, dibutuhkan regulasi yang kuat dan komprehensif untuk mengatasi permasalahan tersebut untuk mewujudkan hunian layak bagi semua warga kota Surabaya.

Pembentukan Peraturan Daerah (Perda) tentang Hunian Layak di Kota Surabaya menjadi langkah yang sangat dibutuhkan untuk Kota Surabaya. Dengan dibentuknya perda ini akan menjadi dasar hukum untuk mengatur standar hunian layak, tata kelola perumahan, serta tanggung jawab berbagai pihak, termasuk pemerintah, pengembangan, dan masyarakat. Dengan regulasi yang jelas, diharapkan isu-isu seperti kawasan kumuh, kurangnya hunian yang terjangkau, serta ketimpangan akses terhadap perumahan dapat ditangani secara efektif. Berdasarkan latar belakang tersebut penulis tertarik menulis dan menuangkannya dalam bentuk artikel dengan judul **“Urgensi Pembentukan Peraturan Daerah Kota Surabaya Tentang Hunian Yang Layak”**.

2. MOTODE PENELITIAN

Metode yang digunakan jenis penelitian hukum normative merupakan penelitian yang melakukan penyelidikan inventarisasi hukum positif, menemukan hukum *in concreto*, asas-asas hukum dan sistematik hukum. Jenis pendekatan yang digunakan salah satunya pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan secara konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan yakni pendekatan melakukan evaluasi peraturan terkait masalah hukum yang ditulis. Pendekatan konseptual yaitu metode yang didasarkan pada keahlian dan pengalaman para profesional diberbagai bidang ilmu hukum. Ini memungkinkan para peneliti untuk mengidentifikasi ide-ide yang kemudian akan digunakan untuk menyoroti teori-teori hukum, konsep hukum, dan kasus-kasus hukum yang relevan.

Penelitian normatif ini, bertujuan untuk mengkaji Urgensi Pembentukan Peraturan Daerah (Perda) Kota Surabaya tentang Hunian yang Layak bagi masyarakat, serta faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam rencana pembentukan peraturan daerah ini, dengan adanya rancangan peraturan daerah tersebut diharapkan dapat memberikan pemahaman yang mendalam mengenai Hunian yang layak serta menjawab kebutuhan masyarakat Surabaya akan Hunian yang Layak sesuai dengan standar peraturan nasional.

3. PEMBAHASAN

Urgensi Pembentukan Peraturan Daerah Kota Surabaya tentang Hunian yang Layak Bagi Masyarakat Kota Surabaya

Pembangunan perumahan dan pemukiman yang layak secara filosofis menjadi hak bagi individu yang harus terpenuhi dan sesuai dengan aspek-aspek yang terdapat dalam HAM dan keberlanjutan. Hal ini selaras dengan amanat Pancasila ke 2 "Kemanusiaan yang Adil dan Beradab," mengedepankan martabat hidup dengan standar kesejahteraan yang layak. Hunian

layak berperan sangat penting dalam mendukung kualitas hidup yang manusiawi, meliputi aspek keamanan, kesehatan, serta kesejahteraan sosial. Sehingga, Pemerintah Kota Surabaya perlu menetapkan regulasi yang memastikan setiap warganya memiliki akses terhadap hunian layak sebagai upaya pemenuhan hak dasar manusia dan pencapaian kesejahteraan bersama.

Ditinjau dari segi yuridis, pembentukan Peraturan Daerah (Perda) Kota Surabaya tentang hunian yang layak berlandaskan pada beberapa peraturan perundang-undangan, dimana Kota Surabaya memerlukan Perda yang lebih spesifik untuk mengatur tentang standar hunian yang layak, Surabaya masih belum memiliki perda yang mengatur secara khusus terkait hunian yang layak, sehingga landasan yuridisnya berdasarkan dari amanat undang-undang di atasnya, antara lain.

Pasal 28 H ayat (1) UUD NRI 1945 mengamanatkan setiap orang berhak hidup sejahtera, bertempat tinggal dan lingkungan hidup yang sehat. Dalam hal hunian yang layak setiap masyarakat, tanpa memandang status sosial, harus memiliki akses terhadap tempat tinggal yang aman, sehat dan layak. Pembentukan Peraturan Daerah (Perda) Kota Surabaya tentang hunian yang layak di Kota Surabaya bertujuan untuk menjamin bahwa hak dasar ini dapat diimplementasikan secara merata.

UU PKP menjelaskan perlunya dilakukan pencegahan adanya rumah kumuh dan dukungan serta sistem dalam mewujudkan pemukiman sehat. Sementara Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional dimana dibutuhkannya suatu penanganan yang khusus agar tidak adanya kawasan kumuh dilakukan dengan urbanisasi dan dibentuknya rumah tangga baru.

Dalam melakukan penyelenggaraan pembangunan harus memiliki cangkupan dalam melakukan pencegahan dan perbaikan lingkungan ada. Dilakukan dengan pengembangan, melakukan penataan, atau peremajaan lingkungan hunian di wilayah kota atau desa dengan dilakukannya pembangunan kembali dengan biaya yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dan masyarakat harus bekerja sama dalam mengembangkan sistem pembiayaan perumahan dan permukiman. Terdapat tahapan agar dalam melakukan pembangunan senantiasa terlaksana dengan terpandu tanpa memisahkan diri dengan demikian kualitas dan aspek berkehidupan akan meningkat. Adapun tujuan untuk mewujudkan:

- a. Lingkungan yang sehat, aman, serasi dan teratur;
- b. Perumahan yang terdiri dari penataan permukiman kumuh, perbaikan rutilahu, penyediaan rumah susun, pengawasan dan pengendalian.

- c. C. Adanya rasa setia, peduli sosial, kebersamaan dan lainnya dimana masyarakat menolong atau membantu masyarakat yang kesusahan dengan menggunakan perusahaan pembangunan perumahan.
- d. Memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan hunian yang layak di Daerah. Pemerintah diharuskan untuk konsisten dengan melakukan pembentukan

Dalam hal ini pemerintah sudah konsisten dalam perlindungan hak-hak Perundang-Undangan. Undang-undang PKP Pasal 129 setiap warga negara mempunyai hak mendapatkan hunian layak dalam lingkungan yang sehat. Dilakukan dengan strategi prinsip pro-poor menanggulangi kemiskinan khususnya di perkotaan. Kemanan dalam berkemukiman dapat menjadi penghambat dalam laju pembentukan dan mengurangi pemukiman yang kumuh dan informal.

Secara sosiologis, Kota Surabaya sebagai salah satu kota besar di Indonesia menghadapi beberapa tekanan sosial akibat urbanisasi yang sangat pesat, yang mengakibatkan meningkatnya kebutuhan akan hunian yang layak di Kota Surabaya. Pertumbuhan penduduk yang pesat menambah permintaan akan perumahan, yang sering kali tidak sebanding dengan penyediaan hunian yang layak, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Hal ini yang menyebabkan munculnya permasalahan akan kawasan kumuh, kesenjangan sosial, dan ketidakadilan dalam akses hunian yang layak. Perda ini diperlukan untuk menjawab masalah tersebut dengan memberikan kerangka yang jelas mengenai standar hunian yang layak, pengawasan pembangunan perumahan, serta program-program subsidi atau bantuan bagi kelompok masyarakat yang kurang mampu.

Dengan ketentuan khusus yang terdapat dalam perda merupakan ketentuan yang khusus dan diberikan pada masyarakat yang memiliki penghasilan rendah. Pemerintah yang melaksanakan kewajiban memberikan kemudahan dalam proses perumahan yang dilaksanakan secara berkelanjutan dilakukan dengan mendukung biaya, adanya penyediaan infrastruktur dan lainnya. Perda Kota Surabaya lebih berpihak atau mengkhususkan kepada masyarakat yang memiliki penghasilan rendah dengan menggunakan atau membuat program perencanaan pembangunan perumahan bertahap dan berkelanjutan.

Apa saja faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam rencana pembentukan peraturan daerah kota surabaya tentang hunian yang layak

Pesatnya pertumbuhan kota dan meningkatnya jumlah penduduk menimbulkan berbagai tantangan di kota-kota besar Indonesia, termasuk Surabaya. Salah satu penyebabnya adalah urbanisasi, di mana banyak penduduk dari desa-desa kecil di Jawa Timur bermigrasi ke

Surabaya untuk mencari peluang ekonomi yang lebih baik. Kota ini menjadi magnet bagi masyarakat desa yang datang mencari pekerjaan dan menetap di sana. Namun, jumlah pendatang yang mencari pekerjaan masih menjadi tantangan tersendiri, karena pertumbuhan lapangan kerja belum seimbang dengan penambahan tenaga kerja baru. Selain membuka peluang dan mencerminkan kemajuan sosial dan ekonomi, kehidupan di kota juga memungkinkan masyarakat menikmati fasilitas umum, layanan kesejahteraan dan kesehatan, pekerjaan, pendidikan, hingga partisipasi dalam demokrasi. Namun, terbatasnya lapangan pekerjaan membuat masyarakat harus bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan hidup, sehingga mereka memilih hunian yang sesuai dengan kemampuan ekonomi mereka.

Menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk Kota Surabaya terus meningkat setiap tahunnya, mencapai 2.887.223 jiwa pada tahun 2022 dan lebih dari 3 juta jiwa pada 2023. Kondisi ini menekankan pentingnya setiap kota untuk memiliki tata kelola ruang yang efektif. Perencanaan wilayah adalah komponen esensial dalam pembangunan kota yang berkelanjutan, di mana pengembangan dan penerapan aturan penggunaan lahan yang tepat sangat penting untuk memastikan optimalisasi dan ketepatan dalam pemanfaatan lahan perkotaan. Sebagai kota terbesar kedua di Indonesia, Surabaya memiliki peraturan daerah yang mengatur pengembangan dan penggunaan lahan di wilayahnya. Namun, pelaksanaan peraturan ini sering menghadapi berbagai tantangan dan tidak selalu berjalan sesuai rencana.

Dalam Pembentukan peraturan daerah kota surabaya tentang hunian yang layak terdapat beberapa faktor pendukung dan faktor penghambat diantaranya:

a. Faktor Pendukung

- 1) Pembentukan Peraturan Daerah (Perda) Kota Surabaya mengenai Hunian Layak didorong oleh kebutuhan mendesak masyarakat akan tempat tinggal yang sesuai dengan standar kenyamanan, kesehatan, dan keamanan. Dengan pertumbuhan penduduk yang cepat, khususnya di wilayah perkotaan seperti Surabaya, muncul tantangan dalam menyediakan hunian yang memadai. Banyak warga, terutama mereka yang berpenghasilan rendah, masih sulit mendapatkan perumahan layak, sehingga aturan ini diperlukan untuk memastikan setiap orang memiliki akses terhadap hunian yang aman dan terjangkau.
- 2) Regulasi nasional memiliki peran penting dalam pembentukan peraturan daerah kota surabaya tentang hunian layak, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman menegaskan pentingnya hunian layak sebagai bagian dari hak dasar warga negara. Pemerintah daerah, termasuk Kota Surabaya, bertanggung jawab menyelaraskan kebijakan lokal dengan aturan

nasional agar kualitas perumahan yang dibangun memenuhi standar yang ditetapkan sesuai undang-undang di atasnya. Kebijakan ini tidak hanya memperhatikan aspek pembangunan fisik, tetapi juga menyangkut aspek sosial, kesehatan, dan lingkungan.

- 3) Faktor lain yang mendorong pembentukan Peraturan Daerah Kota Surabaya tentang Hunian layak adalah upaya untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat Surabaya. Hunian layak secara langsung memengaruhi kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat. Dengan menyediakan perumahan yang sehat dan nyaman, diharapkan angka kemiskinan dapat ditekan dan stabilitas sosial terjaga. Pemerintah melalui Perda ini bertujuan untuk memberikan solusi jangka panjang atas masalah perumahan, sambil memastikan tata ruang kota yang efektif serta penyediaan infrastruktur pendukung seperti air bersih, sanitasi, dan transportasi.

b. Faktor Penghambat

- 1) Lahan menjadi permasalahan yang menyebabkan kurang terwujudnya perumahan dan kawasan bagi masyarakat terutama apabila daerah tersebut padat penduduk, sehingga ketersediaan lahan tidak lagi dapat memberikan ruang bagi perumahan yang menjadi program dari pemerintah.
- 2) Perbedaan Kewenangan Pemerintah Daerah di Bidang Perumahan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 memberikan penetapan kewenangan pemerintah sebagai penyedia perumahan dan pemerintah tingkat daerah memiliki peran yang cukup eksplisit dalam proses tersebut.
- 3) Kebijakan Perizinan yang Belum Sepenuhnya Terlaksana Masih sedikit Pemerintah Daerah yang telah mengeluarkan peraturan terkait kemudahan perizinan pembangunan perumahan, sebagaimana diamanatkan dalam Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perumahan 2020-2024. Kondisi ini menyulitkan pengembang untuk membangun perumahan, terutama yang diperuntukkan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

Kesadaran masyarakat dalam proses pembangunan kota sangat penting agar kota tersebut dapat berkembang lebih baik dan terhindar dari berbagai permasalahan perkotaan. Partisipasi masyarakat berperan signifikan dalam memastikan pembangunan kota tidak bercorak neoliberalisme. Keterlibatan publik dalam proses penyusunan kebijakan sangat diperlukan, khususnya dalam pembuatan Peraturan Daerah Kota Surabaya tentang hunian layak, karena masyarakat memiliki hak untuk turut serta membangun kotanya menjadi lebih

baik. Kebijakan tidak seharusnya hanya disetujui oleh sebagian pihak, melainkan harus mendapat persetujuan dari seluruh lapisan masyarakat untuk menghindari ketidakharmonisan.

Sesuai dengan teori "right to the city," masyarakat memiliki hak untuk mengubah kotanya menjadi lebih baik. Artinya, mereka juga terlibat dalam proses perumusan kebijakan, tidak hanya mengakses fasilitas dari Pemerintah Kota Surabaya, tetapi juga memiliki hak untuk memperbaiki lingkungan tempat tinggal mereka yang dianggap kumuh, sehingga dapat menjadi hunian layak dan tidak dianggap sebagai bangunan liar oleh pemerintah.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian diatas, maka penyelenggaraan kawasan pemukiman memiliki fungsi sebagai tempat tinggal bagi masyarakat yang dibuat secara terencana dan berkelanjutan sesuai dengan rencana tata ruang yang dibuat oleh pemerintah, dengan adanya hal ini maka kebutuhan bagi setiap warga negara dapat terpenuhi dan dalam pelaksanaannya berpedoman pada arahan pengembangan kawasan permukiman secara terpadu dan berkelanjutan.

Pentingnya pembentukan Perda Kota Surabaya tentang hunian layak didasarkan pada kebutuhan mendesak masyarakat akan tempat tinggal yang sehat, aman, dan terjangkau. Dengan meningkatnya urbanisasi dan jumlah penduduk, terutama di kota besar seperti Surabaya, permasalahan perumahan layak menjadi isu penting yang harus segera ditangani. Perda ini diharapkan dapat menjadi dasar hukum yang kuat untuk mengatur pengelolaan perumahan, meningkatkan kualitas hunian, serta menekan pertumbuhan kawasan kumuh. Peraturan tersebut tidak hanya bertujuan untuk memenuhi hak dasar warga atas hunian layak, tetapi juga untuk mendukung kualitas hidup, kesejahteraan sosial, dan pengembangan kota yang berkelanjutan. Namun, terdapat berbagai tantangan yang dihadapi, seperti keterbatasan lahan, perbedaan kewenangan antara pemerintah daerah dan pusat, serta masalah perizinan yang menghambat pelaksanaan kebijakan perumahan secara efektif.

DAFTAR PUSTAKA

- Jasrul, N. D., & Rarasati, A. D. (2022). Faktor-faktor paling berpengaruh terhadap penyediaan perumahan dan aksesibilitas pembiayaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah. *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, 7(1), 330. <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v7i1.6059>
- Lestari, F., & Adianto, J. (2023). Urgensi dan strategi penyediaan hunian terjangkau di kawasan transit di Indonesia. *Jurnal Pembangunan Wilayah dan Kota*, 19(2). <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/pwk/article/view/28215>
- Mardiansyah, A., & Adisti, N. A. (2020). Analisis yuridis Pasal 98 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman: Kajian terhadap penetapan lokasi perumahan kumuh oleh pemerintah daerah dengan peraturan daerah. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 17(4), 451. <https://doi.org/10.54629/jli.v17i4.594>
- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian hukum: Edisi revisi*. Jakarta: Kencana.
- Ngani, N. (2012). *Metodologi penelitian dan penulisan*. Yogyakarta: Penerbit Pustaka Yustisia.
- Putri, A. (2023). Perspektif hukum dan implementasi perencanaan tata ruang permukiman kumuh Kota Surabaya. *Skripsi*, 2(9), 1–14.
- Putri, R. E. (2019). Pemenuhan hak atas perumahan yang layak huni bagi korban penggusuran Medokan Kota Surabaya berdasarkan right to the city. *Jurnal Politik Indonesia*, 7(2), 7.
- UU Republik Indonesia No 1. (2011). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman*, 53(9), 167–169.
- Waha, C., & Sondakh, J. (2014). Pemenuhan hak atas perumahan yang layak bagi masyarakat miskin kota dalam perspektif HAM. *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum*, 1(2), 85–97.
- Wahyuwono, A. A. D., & Atikah, W. (2022). Pembangunan rumah layak huni dari perspektif hukum perumahan dan permukiman. *Jurnal Kajian Konstitusi*, 2(1), 1–19. <https://doi.org/10.19184/jkk.v1i3.28446>